

SUPPLIER CODE OF CONDUCT **("SCOC")**

KATA PENGANTAR

PT. Satria Perkasa Agung (selanjutnya disebut dengan "Perusahaan") berkomitmen pada standar etika dan integritas tertinggi dan memiliki tujuan untuk menciptakan dampak yang lebih baik bagi masa depan dunia. Dalam kaitannya dengan hal ini, Perusahaan telah menetapkan *Business Code of Conduct* ("BCOC") sebagai standar perusahaan untuk praktik bisnis yang beretika dan patuh terhadap hukum dan regulasi. Standar ini berlaku bagi semua karyawan, direktur, dan pejabat Perusahaan, dimana pun mereka berada.

Serupa dengan BCOC, *Supplier Code of Conduct* ini ("SCOC" atau "Kode Etik") secara lebih jauh menetapkan nilai-nilai dan prinsip yang Perusahaan harapkan untuk dipenuhi oleh seluruh pembeli, pelanggan, mitra, pemasok, vendor, kontraktor, sub-kontraktor, agen, perwakilan, perantara, konsultan, penasihat, dan mitra bisnis lainnya, termasuk oleh karyawan, entitas induk, anak perusahaan, dan subkontraktor mereka (selanjutnya secara kolektif disebut sebagai "Mitra Bisnis").

Perusahaan mengharapkan semua Mitra Bisnis yang terlibat dengan Perusahaan untuk menerapkan nilai-nilai dan prinsip yang sama dengan Perusahaan, dalam kaitannya dengan etika dan kepatuhan bisnis tertinggi. Perusahaan mengharapkan semua Mitra Bisnis untuk berkomitmen dalam pencapaian nilai-nilai bersama ini. Oleh karena itu, dengan menjalin kerjasama dengan Perusahaan dan/atau menyetujui Kode Etik ini, Mitra Bisnis berkewajiban untuk menaati dan mematuhi seluruh ketentuan yang terkandung dalam Kode Etik ini, serta bertanggung jawab dalam mengedukasi karyawannya berkenaan dengan hal ini.

Pengecualian dan Modifikasi Aturan

Kode Etik ini tidak dimaksudkan untuk menjadi daftar lengkap atau ditujukan untuk menggantikan perjanjian kontrak atau standar dan peraturan yang berlaku, melainkan melengkapinya. Jika terdapat perbedaan persyaratan antara peraturan hukum dan regulasi yang berlaku, Kode Etik ini, serta kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan dan Mitra Bisnis, maka ketentuan yang lebih ketat yang harus diikuti.

PERSYARATAN UMUM

Perusahaan mengharapkan semua Mitra Bisnis untuk berlaku jujur, adil, dan dapat dipercaya dalam menjalankan kegiatan usaha mereka, terutama ketika memiliki hubungan kerjasama dengan Perusahaan. Seluruh Mitra Bisnis Perusahaan diwajibkan untuk:

- a. Menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan Kode Etik ini, dengan mengadopsi Kode Etik ini atau mengembangkan kode etik mereka sendiri yang setara dengan Kode Etik ini.
- b. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk standar dan persyaratan yang mengatur hubungan antara Perusahaan dan Mitra Bisnis dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk namun tidak terbatas pada:

- i. **Undang-Undang Perdagangan:** mematuhi semua bentuk pengendalian atas perdagangan yang berlaku, termasuk juga semua undang-undang dan peraturan ekspor, ekspor ulang, dan impor yang berlaku.
 - ii. **Undang-Undang Anti Monopoli:** melakukan kegiatan usaha dengan sepenuhnya patuh kepada undang-undang anti monopoli dan persaingan yang adil yang berlaku pada yurisdiksi di mana Mitra Bisnis menjalankan usahanya. Mitra Bisnis dilarang terlibat dalam perjanjian apa pun, baik melalui kontrak, pengaturan, pemahaman, mau pun praktik bersama yang memiliki tujuan, implikasi, atau kemungkinan implikasi terhadap pengurangan persaingan secara substansial pada pasar dengan praktik anti monopoli, termasuk perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga, bersekongkol, atau membatasi pasokan.
 - iii. **Undang-Undang Anti Pencucian Uang:** mematuhi kebijakan anti pencucian uang dan memastikan terdapat proses atau kontrol yang telah memadai untuk mencegah atau mendeteksi upaya pencucian uang dalam kegiatan usaha Mitra Bisnis.
 - iv. **Undang-Undang Ketenagakerjaan:** mematuhi kebijakan perlindungan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan memastikan pekerja mendapatkan kesempatan penghidupan yang layak tanpa pemberlakuan perbedaan terhadap ras, kepercayaan, dan jenis kelamin.
 - v. **Standar dan Peraturan, serta Undang-Undang Lainnya:** mematuhi standar, regulasi, serta peraturan dan perundang-undangan lainnya yang berlaku di wilayah Perusahaan beroperasi, termasuk standar internasional yang diadopsi Perusahaan yang mengatur tentang ketenagakerjaan, hak asasi manusia, lingkungan, serta anti korupsi.
- c. Menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi semua kewajiban hukum dan kontraktual secara jujur, transparan, dan akuntabel.
 - d. Membangun sistem manajemen yang memadai untuk memastikan efektivitas implementasi kegiatan usaha Mitra Bisnis secara keseluruhan (terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan Kode Etik ini), disesuaikan dengan ukuran bisnis dan risiko terkait. Hal ini termasuk kontrol atau kegiatan pencegahan, pemantauan, dan pelaporan yang efektif untuk operasi bisnis Mitra Bisnis.
 - e. Mempromosikan budaya *Speak-Up* dalam kegiatan usaha Mitra Bisnis dengan mendorong karyawan dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kekhawatirannya.
 - f. Menyediakan mekanisme yang efektif dan dijaga kerahasiaannya bagi karyawan dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terkait dengan pekerjaan, atau melaporkan pelanggaran terhadap Kode Etik ini, kebijakan atau prosedur milik Perusahaan dan Mitra Bisnis sendiri, atau undang-undang dan peraturan yang berlaku. Memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat terkait pelaporan yang diterima diberlakukan dengan obyektif dan tidak bias.
 - g. Segera memberitahukan perwakilan Perusahaan atas keadaan apa pun yang dihadapi yang dapat menghalangi Mitra Bisnis dalam memenuhi kewajibannya berkenaan dengan Kode Etik ini.
 - h. Mengedukasikan dan melatih karyawan, subkontraktor, dan pihak lainnya yang dianggap perlu untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap Kode Etik, kebijakan, dan prosedur milik Perusahaan dan Mitra Bisnis, serta hukum dan peraturan yang berlaku.

Berikut di bawah ini adalah nilai-nilai yang merupakan Kode Etik ini:

1. LINGKUNGAN, KESEHATAN, & KESELAMATAN

Mitra Bisnis harus mengintegrasikan praktik manajemen kesehatan dan keselamatan yang baik dan aman ke dalam semua aspek usaha Mitra Bisnis. Selain itu, Mitra Bisnis juga harus menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan berupaya dalam melindungi lingkungan.

1.1 Lingkungan Kerja

Mitra Bisnis harus:

- a. Menyediakan lingkungan kerja yang terjamin, aman, dan sehat, serta sepenuhnya memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi, dan praktik keselamatan dan kesehatan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan keselamatan kerja, bencana alam dan kesiapsiagaan darurat, cedera dan penyakit yang disebabkan kegiatan kerja, kebersihan industri, pekerjaan yang menuntut fisik, pengamanan mesin, sanitasi, makanan dan minuman, serta perumahan. Langkah-langkah yang memadai harus diambil untuk mencegah dan meminimalkan penyebab dan dampak bahaya yang melekat di lingkungan kerja, termasuk dengan menyediakan semua alat standar pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, serta memenuhi persyaratan panduan *Contractor Safety Management System* ("CSMS") yang berlaku di Perusahaan.
- b. Melarang penggunaan, kepemilikan, distribusi, atau penjualan obat-obatan terlarang, terutama di lingkungan kerja Perusahaan atau dimana saja saat Mitra Bisnis melakukan kegiatan usaha dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban kontraktual dengan Perusahaan, termasuk di wilayah kerja Mitra Bisnis sendiri atau pun area publik.
- c. Kepemilikan atau penggunaan senjata ketika berada di area perusahaan atau saat melaksanakan kegiatan usaha sangatlah dilarang, kecuali secara khusus diwajibkan dan diatur dalam undang-undang setempat.

1.2 Keamanan dan Kualitas Produk & Layanan

Mitra Bisnis harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan, regulasi, dan persyaratan dari pelanggan yang berlaku mengenai standar kualitas, kesehatan, dan keamanan produk dan/atau layanan yang disediakan, termasuk yang berkenaan dengan larangan atau pembatasan penggunaan zat tertentu, serta pelabelan terkait daur ulang dan pembuangan.

1.3 Perlindungan Terhadap Lingkungan

Perusahaan berkomitmen untuk terlibat aktif dalam upaya global mengurangi emisi dalam mengatasi perubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati. Perusahaan juga mendorong komitmen yang sama dari Mitra Bisnis. Mitra Bisnis diharuskan untuk setidaknya memenuhi persyaratan berikut:

- a. Memperoleh, memelihara, dan memutakhirkan seluruh perijinan dan pendaftaran terkait lingkungan yang berlaku, serta mengikuti seluruh persyaratan operasional dan pelaporan perijinan tersebut.
- b. Berupaya untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi atau meniadakan semua jenis limbah, termasuk air dan energi, dengan menerapkan langkah-langkah konservasi yang tepat di fasilitas Mitra Bisnis, melalui proses pemeliharaan dan produksi, daur ulang, penggunaan kembali, atau penggantian material.
- c. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lingkungan yang berlaku dalam kaitannya dengan bahan berbahaya, emisi udara, limbah, dan pembuangan air limbah, termasuk pembuatan, transportasi, penyimpanan, pembuangan, dan pelepasan bahan tersebut ke lingkungan.
- d. Jika dipersyaratkan, lakukan identifikasi bahan kimia atau bahan lainnya yang dihasilkan dan/atau dilepaskan yang menimbulkan ancaman bagi lingkungan untuk kemudian dikelola secara tepat dan dipastikan keamanan atas penanganan, perpindahan, penyimpanan, penggunaan, pendaurulangan atau penggunaan kembali, dan pembuangannya.

2. PRAKTIK KETENAGAKERJAAN YANG ADIL

Perusahaan mengharapkan Mitra Bisnis untuk berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan praktik kesempatan yang setara di lingkungan kerja. Seluruh Mitra Bisnis Perusahaan harus sepenuhnya melaksanakan praktik ketenagakerjaan yang sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku, dan diharuskan tanpa terkecuali, memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini.

2.1 Keberagaman & Partisipasi

Perusahaan mengakui dan menghormati perbedaan budaya, dan oleh karenanya, Perusahaan mengharuskan Mitra Bisnis untuk tidak terlibat diskriminasi dalam perekrutan, kompensasi, akses ke pelatihan, promosi, pemberhentian, dan/atau pensiun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, asal negara, agama, usia, disabilitas, identitas atau ekspresi gender, status perkawinan, kehamilan, orientasi seksual, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, atau lainnya. Perusahaan mendorong Mitra Bisnis untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif di mana setiap orang merasa dihormati, diikutsertakan, dan dihargai.

Perlu diketahui bahwa inklusivitas mengacu pada bagaimana perasaan seseorang di lingkungan kerja, di mana seseorang merasa menjadi bagian dengan semua pihak di dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat mempekerjakan individu yang beragam, tetapi jika mereka tidak merasa aman, dihargai, dihormati, dan bernilai, hal tersebut tidak dianggap sebagai inklusif dan dapat mencegah perusahaan dalam mencapai potensi tertingginya.

2.2 Lingkungan Kerja yang Aman

Mitra Bisnis diharuskan untuk bekerja sama dalam komitmen Perusahaan untuk tenaga kerja dan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi yang melanggar hukum. Mitra Bisnis tidak diperbolehkan terlibat dalam tindakan pendisiplinan secara fisik atau pun pelecehan. Pelecehan seksual dan/atau verbal, serta bentuk-bentuk ancaman dan intimidasi lainnya tidak dapat diterima. Perusahaan

juga sangat melarang pengambilan tindakan pembalasan terhadap karyawan yang menyampaikan kekhawatirannya atau melaporkan adanya pelanggaran terhadap kebijakan atau hukum.

2.3 Hanya Mempekerjakan Tenaga Kerja Sukarela

Mempekerjakan tenaga kerja paksa, baik tenaga kerja kontrak, terikat (atau perbudakan), serta tenaga kerja tahanan penjara oleh Mitra Bisnis, adalah hal yang sangat dilarang. Perusahaan juga melarang segala bentuk dukungan terkait perdagangan manusia dari tenaga kerja paksa yang dilakukan dengan ancaman, kekerasan, klaim penipuan, atau paksaan lainnya.

2.4 Dilarang Mempekerjakan Anak

Mitra Bisnis harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait usia kerja minimum dan tidak menggunakan segala bentuk pekerja anak. Mitra Bisnis tidak diperbolehkan mempekerjakan siapa pun yang di bawah usia dan masih harus menyelesaikan pendidikan wajib, atau yang di bawah usia kerja minimum yang sah untuk bekerja, mana yang lebih tinggi. Perusahaan hanya mendukung pengembangan program magang di tempat kerja yang sah untuk kepentingan pendidikan bagi kaum muda dan tidak akan melakukan bisnis dengan mereka yang menyalahgunakan sistem tersebut.

2.5 Jam Kerja dan Kompensasi

Mitra Bisnis harus mematuhi persyaratan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang jam kerja reguler dan lembur. Semua tindakan disipliner harus dicatat. Upah, tunjangan, dan lembur yang dibayarkan harus memenuhi standar hukum yang berlaku. Persyaratan kompensasi dan manfaat yang disepakati berdasarkan perjanjian perserikatan kerja yang sah harus ditangani dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

2.6 Kebebasan Berasosiasi dan Berserikat

Mitra Bisnis harus memberikan hak kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk, mengatur, dan/atau bergabung dengan asosiasi dan perserikatan apa pun, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

3. ETIKA BISNIS DAN PERILAKU INTEGRITAS

3.1 Benturan Kepentingan

Mitra Bisnis harus menjaga dan menghindari timbulnya benturan kepentingan saat melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan. Setiap situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan harus dinyatakan secara tertulis sebelum melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan, termasuk adanya kepemilikan atau kepentingan yang menguntungkan bagi pejabat publik atau negara dan lembaga pemerintahan, perwakilan dari partai politik, atau pun karyawan Perusahaan atas usaha Mitra Bisnis.

Perlu diketahui bahwa benturan kepentingan tidak selalu merupakan pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan, namun, gagal mengungkapkan benturan kepentingan dengan segera merupakan suatu pelanggaran. Mengungkapkan potensi benturan kepentingan merupakan keharusan karena memungkinkan pihak

manajemen dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis.

3.2 Anti Penyuapan dan Korupsi

Perusahaan tidak mentoleransi segala bentuk tindak penyuapan dan korupsi, dan berkomitmen pada undang-undang anti penyuapan dan korupsi yang berlaku. Mitra Bisnis dilarang berpartisipasi dalam kegiatan suap, pemberian kompensasi, uang pelicin, atau segala bentuk penyuapan dan korupsi lainnya, baik dalam berurusan dengan pejabat publik mau pun dengan pihak individu di sektor swasta.

Mitra Bisnis harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan anti penyuapan dan korupsi, peraturan perundang-undangan yang mengatur hal berkenaan dengan lobi, pemberian hadiah, dan pembayaran kepada pejabat publik, peraturan perundang-undangan terkait kontribusi kampanye politik, serta peraturan atau regulasi terkait lainnya.

Mitra Bisnis tidak diperbolehkan, secara langsung atau pun tidak langsung, menawarkan atau berjanji untuk memberi atau membayar, atau meminta, memeras, atau menerima sesuatu yang bernilai (termasuk perjalanan, hadiah, biaya terkait perjamuan atau ramah-tamah, sumbangan amal, atau bantuan lainnya) kepada karyawan Perusahaan, pejabat atau karyawan pemerintah dan lembaga pemerintahan mana pun, partai politik, organisasi internasional publik, pejabat dan kandidat partai politik, sektor swasta, entitas atau organisasi, atau individu mana pun untuk:

- a. Secara tidak sah memperoleh informasi kepemilikan, informasi pribadi atau informasi rahasia, atau keuntungan apa pun;
- b. Secara tidak benar mempengaruhi tindakan atau keputusan dari siapa pun untuk keuntungan Mitra Bisnis atau Perusahaan dalam hal apa pun, atau;
- c. Sebaliknya, mempromosikan kepentingan bisnis Mitra Bisnis atau Perusahaan secara tidak benar.

Perlu diketahui bahwa penyuapan berarti memberi, menawarkan, menjanjikan, meminta, menyetujui, menerima, menyepakati, memohon, atau memeras sesuatu yang bernilai, baik secara langsung mau pun tidak langsung, untuk mendorong atau mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan atau untuk mendapatkan suatu keuntungan bisnis secara tidak benar.

Apa pun yang bernilai mengacu pada uang atau setara uang (voucher, *e-money*, cek, deposit, lainnya), hadiah untuk anggota keluarga, pelunasan utang, pinjaman, bantuan pribadi, bantuan seksual, rabat, suap, informasi orang dalam, hiburan, makanan dan perjalanan, kontribusi politik, sosial dan amal, peluang bisnis atau pekerjaan, perawatan medis, dan lainnya.

3.3 Hadiah & Jamuan

Bertukar apa pun yang bernilai dapat secara tidak benar mempengaruhi keputusan bisnis dan karena itu, dalam keadaan tertentu dapat dianggap sebagai suap atau menciptakan benturan kepentingan. Untuk alasan ini, Perusahaan menerapkan kebijakan *NO GIFTS* dengan Mitra Bisnis (potensi dan sebaliknya).

- a. Menawarkan sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan atau mempertahankan manfaat atau keuntungan bagi pemberi, dan menawarkan apa pun yang

mungkin tampak mempengaruhi, membahayakan penilaian, atau mengakibatkan suatu kewajiban oleh karyawan Perusahaan sangatlah dilarang. Jangan memberikan hadiah atau bantuan pribadi dalam bentuk apa pun kepada karyawan Perusahaan.

- b. Menyediakan jamuan makanan untuk karyawan Perusahaan hanya diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendiskusikan bisnis dan dikonsumsi bersama-sama. Selalu gunakan penilaian yang baik, kebijaksanaan, dan kewajaran saat menawarkan jamuan makanan dan pastikan hal tersebut tidak melanggar kebijakan apa pun (yang dimiliki perusahaan pemberi dan penerima), peraturan, dan aturan adat atau kebiasaan setempat.

Harap dipahami bahwa Perusahaan tidak pernah berniat untuk bersikap tidak sopan apabila Perusahaan menolak hadiah dari siapa pun dengan itikad baik. Perusahaan menghormati semua Mitra Bisnis dan bercita-cita untuk membangun hubungan usaha yang baik dengan menghindari apa pun yang mungkin secara tidak benar dapat mempengaruhi keputusan bisnis (baik pada kenyataannya mau pun pada penampilannya atau yang terlihat). Untuk tujuan ini, Perusahaan mengharapkan komitmen yang sama dari semua Mitra Bisnis di mana Mitra Bisnis diharuskan untuk mengimplementasikan dan memelihara kebijakan hadiah dan jamuan.

3.4 Pencatatan Usaha

Mitra Bisnis harus secara jujur dan akurat mencatat dan melaporkan semua informasi dan transaksi kegiatan usaha mereka, termasuk transaksi mereka dengan Perusahaan. Setiap pembuatan, pemeliharaan dan penyimpanan, serta pemusnahan catatan usaha harus sepenuhnya sesuai dengan seluruh persyaratan standar, hukum, dan peraturan yang berlaku. Mitra Bisnis harus jujur, apa adanya, dan teliti dalam mengungkapkan informasi kepada semua pemangku kepentingan, termasuk dengan perwakilan dari badan regulasi dan pejabat pemerintah.

3.5 Perlindungan Properti, Informasi, dan Aset Intelektual

Perlindungan hak kekayaan intelektual¹, informasi, dan aset sangatlah penting bagi perusahaan mana pun. Perusahaan bergantung pada kekayaan intelektual, seperti informasi, proses, dan teknologi. Semua Mitra Bisnis harus, dengan tanpa terkecuali:

- a. Menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual semua pihak dengan hanya menggunakan teknologi informasi dan perangkat lunak yang telah diperoleh dan dilisensikan secara sah. Gunakan perangkat lunak, perangkat

¹ *Kekayaan intelektual* merupakan salah satu aset perusahaan yang paling berharga. Kekayaan intelektual mencakup paten, rahasia dagang, merek dagang, hak cipta, dan desain, serta membantu melindungi penemuan perusahaan, proses manufaktur, merek, rencana bisnis, dokumen pemasaran dan grafis, perangkat lunak, bentuk produk, informasi kepemilikan, dan banyak hal lainnya.

Informasi kepemilikan adalah informasi yang tidak diungkapkan, misalnya, tidak diketahui publik atau tidak tersedia secara umum, dan yang dijaga kerahasiaannya.

Informasi pribadi adalah informasi apa pun yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung mau pun tidak langsung, misalnya, nama, ID karyawan dan pribadi, alamat, nomor telepon, data biometrik dan genetik, serta data atau informasi sensitif lainnya.

- keras, dan konten sesuai dengan lisensi atau ketentuan penggunaan yang berlaku.
- b. Melindungi dan secara bertanggung jawab menggunakan aset fisik, intelektual, dan informasi Perusahaan, termasuk kekayaan intelektual, informasi rahasia dan kepemilikan, properti berwujud, persediaan, barang habis pakai, dan peralatan. Gunakan aset tersebut hanya jika diizinkan oleh Perusahaan secara tertulis dan dengan cara yang tidak melanggar hukum dan peraturan apa pun, terutama yang berkaitan dengan perilaku kompetitif dan transaksi orang dalam. Pastikan persetujuan yang tepat telah diperoleh sebelum melakukan transfer atau berbagi informasi yang terkait dengan Perusahaan kepada siapa pun.
 - c. Menghargai privasi dan informasi pribadi karyawan Perusahaan dan pihak lainnya, termasuk mitra bisnis. Hanya mereka yang perlu tahu untuk tujuan bisnis yang sah atau ketika diminta untuk mematuhi hukum dan peraturan yang dapat mengakses dan menggunakan informasi pribadi.
 - d. Mematuhi hak kepemilikan kekayaan intelektual Perusahaan dan pihak lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang, serta mengelola transfer teknologi dan keterampilan dengan cara yang melindungi hak kekayaan intelektual.
 - e. Mematuhi semua persyaratan dan prosedur Perusahaan untuk menjaga kata sandi, kerahasiaan, keamanan, dan privasi sebagai syarat dalam penyediaan barang atau jasa kepada Perusahaan atau dalam menerima akses internal ke jaringan, sistem, dan bangunan Perusahaan. Semua data yang disimpan atau ditransmisikan pada peralatan milik Perusahaan atau yang disewakan harus dianggap sebagai informasi privat dan merupakan milik Perusahaan. Perusahaan dapat memantau semua penggunaan jaringan perusahaan dan semua sistem (termasuk email), serta dapat mengakses semua data yang disimpan atau ditransmisikan menggunakan jaringan Perusahaan.
 - f. Gunakan teknologi dan sistem informasi yang disediakan Perusahaan (termasuk email) hanya untuk tujuan bisnis yang diotorisasi atau diwenangkan oleh Perusahaan. Perusahaan secara ketat melarang Mitra Bisnis menggunakan teknologi dan sistem yang disediakan Perusahaan untuk:
 - i. Membuat, mengakses, menyimpan, mencetak, meminta, atau mengirim materi apa pun yang mengintimidasi, melecehkan, mengancam, kasar, eksplisit secara seksual, menyinggung, atau tidak pantas; atau
 - ii. Mengirim informasi yang tidak benar, menghina, atau jahat; atau
 - iii. Manfaat atau keuntungan pribadi.

3.6 Transaksi Orang Dalam

Transaksi orang dalam terutama untuk tujuan perdagangan, dianggap sebagai praktik ilegal oleh undang-undang dan harus dihindari oleh Mitra Bisnis. Mitra Bisnis dilarang untuk:

- a. Secara tidak sah, memperoleh segala jenis informasi rahasia atau informasi yang tidak tersedia untuk umum.
- b. Mengambil keputusan bisnis atau kerjasama bisnis atau melaksanakan opsi perdagangan bursa berdasarkan informasi rahasia atau informasi yang tidak tersedia untuk umum yang Mitra Bisnis ketahui.

- c. Memberikan tip atau membagikan informasi rahasia atau tidak tersedia untuk umum kepada siapa pun tanpa persetujuan sebelumnya dari pihak yang memiliki otorisasi.

3.7 Keterlibatan dengan Komunitas

Perusahaan percaya bahwa tanggung jawab kemakmuran dan kesejahteraan oleh perusahaan tidak hanya berhenti pada karyawannya, namun juga berlaku untuk para pemangku kepentingan perusahaan serta komunitas di mana pun perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, Perusahaan mendorong Mitra Bisnis untuk berhubungan dengan komunitas di lingkungan setempat, dan menjadi mitra terpercaya bagi komunitas, serta mempromosikan dan memberdayakan pengembangan aspek sosial dan ekonomi, termasuk melindungi budaya komunitas setempat.

Mitra Bisnis harus melindungi dan mempromosikan hak kepemilikan dan tanah milik individu dan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Semua negosiasi yang terkait dengan penggunaan properti dan lahan harus dilakukan secara transparan dan didokumentasikan, serta didasarkan pada persetujuan sebelumnya dan dengan sukarela.

4. AKUNTABILITAS & PELAPORAN

Perusahaan mensyaratkan seluruh Mitra Bisnis untuk patuh terhadap Kode Etik ini. Mitra Bisnis harus segera memberi tahu perwakilan mereka di Perusahaan (atau anggota manajemen Perusahaan) ketika terjadi situasi apa pun yang dapat menyebabkan Mitra Bisnis beroperasi tidak sejalan dengan Kode Etik ini.

Untuk memastikan pemahaman Mitra Bisnis, pelatihan mengenai Kode Etik ini dapat ditawarkan oleh Perusahaan dan menjadi suatu keharusan untuk diikuti oleh Mitra Bisnis, selain kewajiban lainnya yang disebutkan dalam perjanjian apa pun yang mungkin ada antara Mitra Bisnis dengan Perusahaan.

Mitra Bisnis diharapkan untuk melakukan pemantauan mandiri dan menunjukkan kepatuhan mereka terhadap Kode Etik ini, namun demikian, Perusahaan dapat meminta hak audit atau inspeksi yang wajar terhadap Mitra Bisnis atau fasilitas mereka untuk mengkonfirmasi kepatuhan Mitra Bisnis. Perusahaan berhak memberikan tindakan korektif terhadap Mitra Bisnis jika terjadi ketidakpatuhan terhadap Kode Etik ini, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk pemutusan kontrak segera atau pemberhentian atau penggantian perwakilan dari Mitra Bisnis atau personel yang berperilaku melanggar hukum atau tidak konsisten dengan Kode Etik ini, atau pun kebijakan Perusahaan lainnya.

Pertanyaan Kunci Integritas

Harap diingat bahwa *Supplier Code of Conduct* ini bukanlah sebagai pengganti atas penilaian yang baik oleh Mitra Bisnis. Kode Etik ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat mencakup setiap situasi yang mungkin terjadi. Untuk alasan ini, Mitra Bisnis diharuskan untuk waspada terhadap tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa Mitra Bisnis mungkin berada di area abu-abu integritas dan menanyakan diri mereka sendiri tiga pertanyaan sederhana ini jika Mitra Bisnis memiliki keraguan tentang apa yang harus mereka lakukan.

1. Bagaimana keputusan ini akan terlihat bagi Perusahaan, perusahaan Mitra Bisnis sendiri, dan pihak lain?
2. Apakah tindakan Mitra Bisnis sesuai dengan hukum, kebijakan perusahaan Mitra Bisnis, dan Kode Etik ini?
3. Apakah tindakan Mitra Bisnis dapat merusak reputasi Perusahaan dan/atau perusahaan Mitra Bisnis?

Sampaikan Keluhan Anda Melalui Saluran Pelaporan Perusahaan

Mitra Bisnis, termasuk karyawannya, memiliki kewajiban untuk:

- a. Mengambil tindakan apabila melihat adanya masalah.
- b. Mengajukan pertanyaan jika tidak tahu, ragu, atau dilema dalam mengambil keputusan yang etis di tempat kerja.
- c. Menyampaikan Keluhan yang dimiliki dan melapor apabila melihat adanya indikasi tindak pelanggaran terhadap Kode Etik ini atau peraturan lainnya yang berlaku.

Melalui Saluran Pelaporan Perusahaan atau **“Whistleblower Channel”**, seluruh pemangku kepentingan Perusahaan, termasuk Mitra Bisnis, dapat menyampaikan keluhan, kekhawatiran, serta indikasi tindak penyimpangan atau pelanggaran terhadap Kode Etik ini atau terhadap peraturan, standar, regulasi, dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku. Mitra Bisnis dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat mengajukan pertanyaan dan mengkonsultasikan permasalahan yang dihadapinya.

Setiap data Pelapor dan laporannya akan dijaga kerahasiaannya. Selain itu, Pelapor diperbolehkan untuk mengajukan keluhannya dan laporan pelanggaran (*Whistleblower*) secara anonim (tanpa nama) dan Perusahaan akan memberikan perlindungan atas upaya pembalasan berkenaan dengan keluhan dan laporan pelanggaran yang disampaikan dengan itikad baik.

Jakarta Pusat,

Update terakhir: 25 Maret 2024

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

STANDAR

Business Code of Conduct (BCOC) Perusahaan

International Labour Organization (ILO) Core Convention

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR)

United Nations Global Compact (UNGC)'s 10 Principles